



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III AMBON

NOMOR : WP28.PAS.17-2048.PR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III AMBON
TAHUN 2025-2029

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III AMBON

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Lembaga Pemsyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III AMBON TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III AMBON TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ambon Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ambon
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ambon tahunan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal : 05 Desember 2025



KEPALA

NONA AHMAD

NIP.197509041998032001



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA



LAPAS PEREMPUAN KELAS III AMBON
2025-2029

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Lembaga Pembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon adalah dokumen yang disusun untuk menentukan perencanaan dan strategi serta arah pengembangan lima tahunan. Di dalam dokumen tersebut sekurang- kurangnya gambaran tentang perencanaan pengelolaan, sumber daya manusia, organisasi, keuangan, sarana prasarana, kerjasama dan aspek lainnya, termasuk strategi dan arah kebijakan pengembangan serta pentahapannya diuraikan untuk menjadi panduan dalam implementasinya.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon ini disusun sesuai Rencana Strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 dan menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon dalam menyusun rencana kerja dan kegiatan tahun 2025-2029 pada Sub seksinya masing-masing.

Oleh sebab itu, pimpinan dan staf di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Semoga Renstra 2025-2029 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon ini dapat mendorong tercapainya reformasi birokrasi di lingkup Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Tahun 2025-2029 ini.

Kepala Lapas Perempuan Kelas III Ambon



NONA AHMAD
NIP. 197509041998032001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Kondisi Umum.....	3
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	12
 BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO.....	 14
2.1 Visi dan Misi.....	14
2.2 Tujuan.....	19
2.3 Sasaran Strategis.....	19
2.4 Sasaran Kegiatan.....	20
2.5 Manajemen Risiko.....	21
 BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	 23
3.1 Target Kinerja.....	23
3.2 Kerangka Pendanaan.....	25
3.3 Roadmap.....	27
 BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN	 29
4.1 Monitoring.....	29
4.2 Evaluasi.....	29
4.3 Pengendalian.....	29
 BAB V PENUTUP	 30
Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan	22
Lampiran II Matriks Manajemen Risiko	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Ambon adalah tempat pembinaan bagi Narapidana khusus perempuan, merupakan salah satu satker pada jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku. Dasar berdiri Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon yaitu UU Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

1.1.1 Komponen Geografi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon yang dikepalai oleh Nona Ahmad, S.P,M.H merupakan salah satu satker Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku. Lapas ini resmi beroperasi pada tanggal 31 Maret 2017 dengan alamat Jln Laksdya Leo Wattimena, Desa Negeri Lama.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon terletak di daerah Desa Negeri lama, jarak dengan Instansi terkait :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| a. Pemadam Kebakaran Ambon | : 9,9 km; |
| b. Kejaksaan Negeri Ambon | : 9,3 km. |
| c. Pengadilan Negeri Ambon | : 9,8 km; |
| d. Dengan Polsek Baguala | : 1,2 km; |
| e. Dengan Koramil 1504-01 Baguala | : 1,1 km; |
| f. Rumah Sakit | : 1 km; |
| g. Barat berbatasan dengan | : Lapas Kelas IIA Ambon |
| h. Timur berbatasan dengan | : Kompleks BTN Passo Indah |
| i. Utara berbatasan dengan | : Lapas Kelas IIA Ambon |
| j. Selatan berbatasan dengan | : Jalan Raya |

Suhu udara rata-rata di Kawasan Passo Negeri lama berkisar antara 29 derajat Celcius.

1.1.2 Komponen Sejarah

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Ambon resmi beroperasi pada tanggal 31 Maret 2017 dengan alamat Jln Laksdya Leo Wattimena, Desa Negeri Lama. Lapas Perempuan Kelas III Ambon saat itu masih menempati Lokasi Lapas Kelas IIA Ambon.

1.1.3 Komponen Sosial Budaya

1. Jumlah Warga Binaan (Data s.d Desember 2025)

- a. Narapidana : 51
- b. Tahanan : 20
- c. Anak : -
- d. Jenis Pelanggaran : Narkotika, Penggelapan, Tipikor, Penganiayaan, Pencurian, Perlindungan Anak, Pembunuhan, Penipuan, UU IT.
- e. Dll :

1.1.4 Komponen Personil



Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon berdasarkan pada Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.0T.01.01 TAHUN 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan peraturan diatas maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon terdiri dari:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Admisi dan Orientasi;
- c. Subseksi Pembinaan; dan

d. Subseksi Keamanan dan Ketertiban.

1. Urusan Tata Usaha

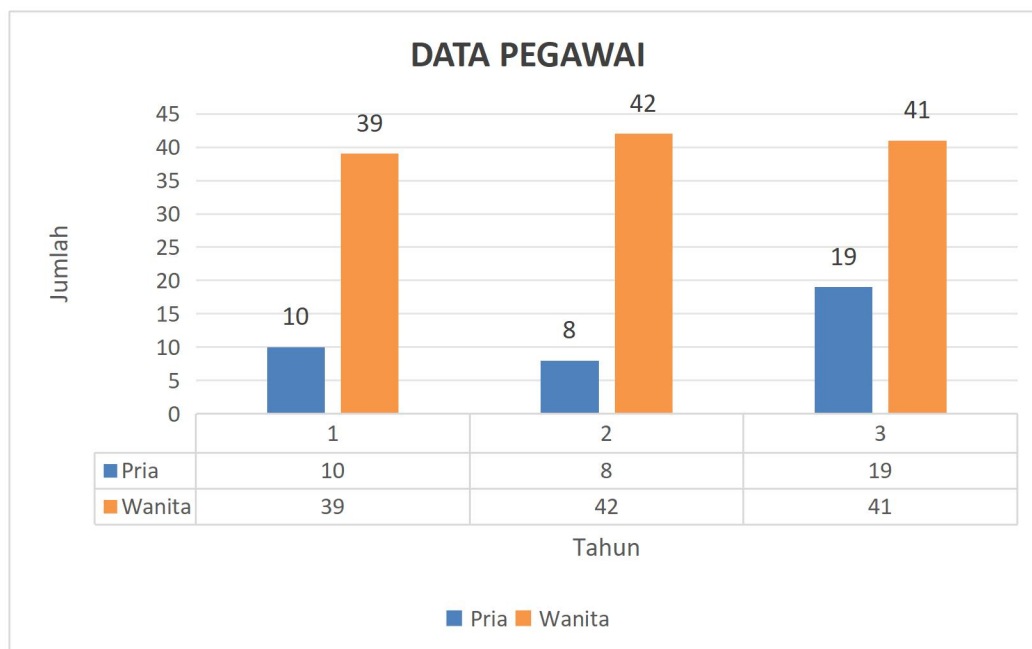
Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi Star ASN dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ambon tahun 2023 - 2025

Kepegawaian

PEGAWAI	2023	2024	2025
Pria	11	13	19
Wanita	40	42	41
Jumlah	51	55	60

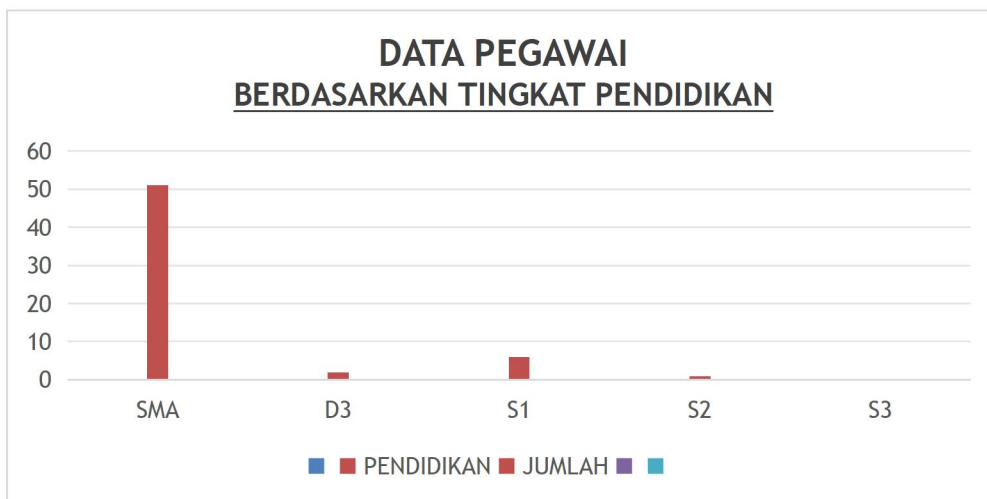
BERDASARKAN JENIS KELAMIN



Berikut Data Pegawai Lapas Perempuan Kelas III Ambon hingga Desember 2025,

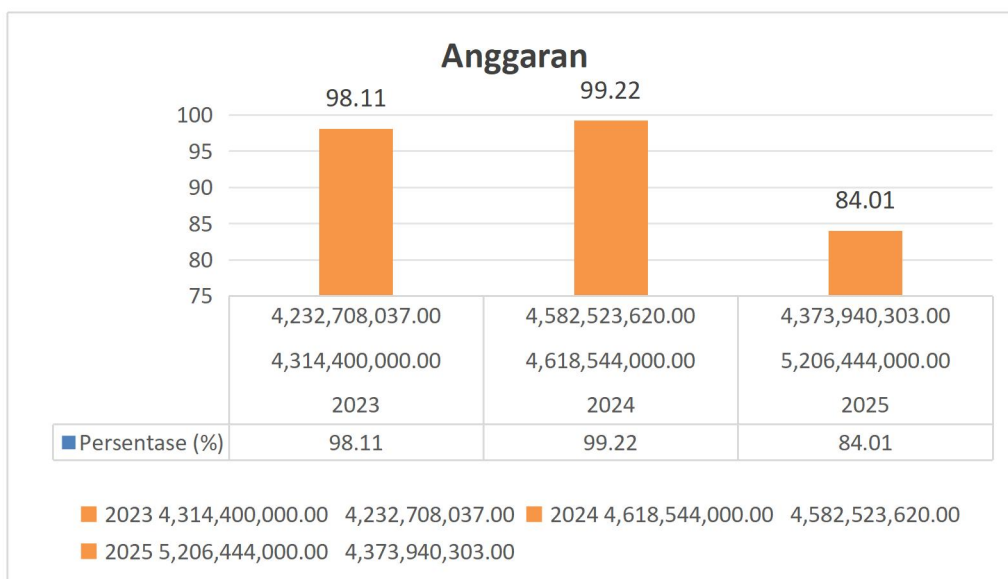
TINGKAT PENDIDIKAN	SMA	D3	S1	S2	S3
JUMLAH	51	2	6	1	0

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Keuangan

URAIAN	2023	2024	2025
Pagu Anggaran	4,314,400,000.00	4,618,544,000.00	5,206,444,000.00
Realisasi Anggaran	4,232,708,037.00	4,582,523,620.00	4,373,940,303.00
Persentase (%)	98,11	99,22	84,01



Urusan Umum

Tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

SURAT	2023	2024	2025
MASUK	258	295	524
KELUAR	520	1856	2024
Jumlah	778	1298	1590



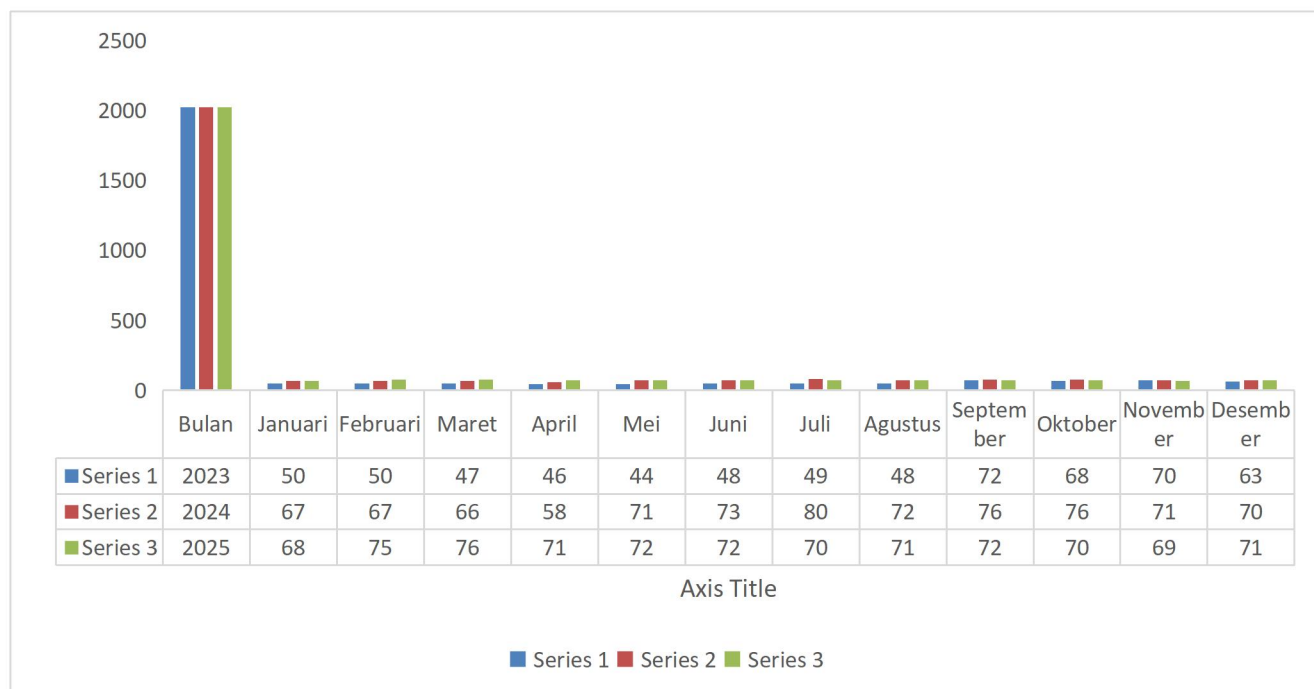
2. Subseksi Admisi dan Orientasi;

Subseksi Admisi dan Orientasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan.

Data Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan pada Tahun 2023 sampai dengan 2025 sebagai berikut.

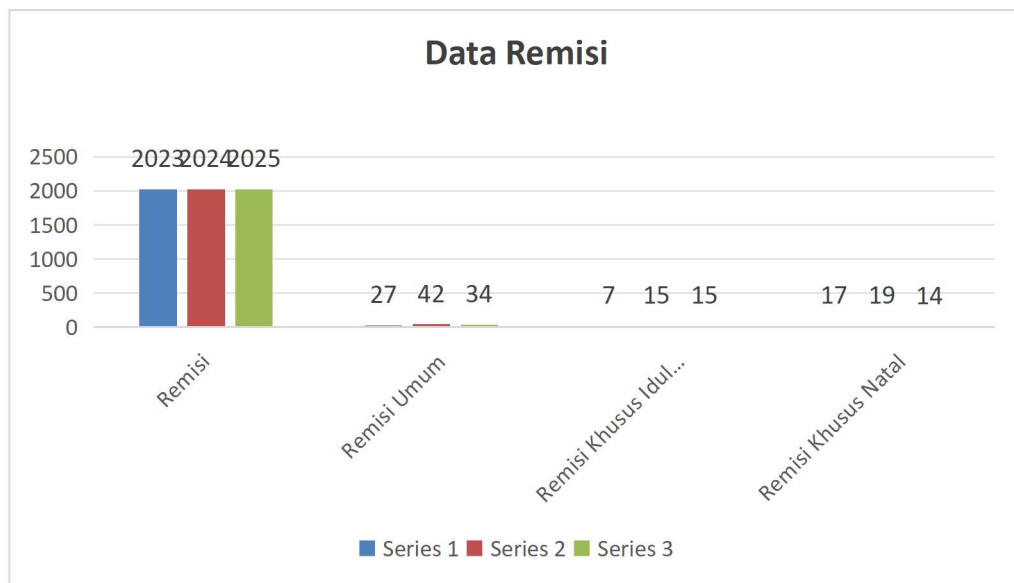
NO	Bulan	2023	2024	2025
1	Januari	50	67	68
2	Februari	50	67	75
3	Maret	47	66	76
4	April	46	58	71
5	Mei	44	71	72
6	Juni	48	73	72
7	Juli	49	80	70
8	Agustus	48	72	71
9	September	72	76	72
10	Oktober	68	76	70
11	November	70	71	69
12	Desember	63	70	71

REKAPITULASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN



Rekapitulasi Remisi Warga Binaan sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2025 sebagai berikut :

Remisi	2023	2024	2025
Remisi Umum	27	42	34
Remisi Khusus Idul Fitri	7	15	15
Remisi Khusus Natal	17	19	14



Lembaga bantuan Hukum yang melakukan sosialisasi Bantuan Hukum sebagai berikut :

1. Yayasan Pos Bantuan Hukum (YPBH)
2. HUMANUM

Memorandum of understanding (MOU) yang dilakukan oleh Lapas Perempuan Kelas III Ambon sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2025 :

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
2. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) kota Ambon
3. Toko Aldi
4. SMK Negeri 6 Ambon
5. Jasa Pengiriman TIKI
6. Yayasan Pekabaran Injil Syalom (YAPIS)

7. Pesantren Darul Qur'an Al Anwarian
8. Otta Salon

3. Subseksi Pembinaan

Subseksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan.

Sepanjang tahun 2024 Subseksi ini mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Pembinaan Kepribadian

- Melaksanakan Program Integrasi :

Jumlah WBP yang mendapatkan layanan integrasi pada akhir 2023-2025 sebagai berikut:

Layanan PB, CB, CMB		
NO.	LAYANAN	2025
1	Pembebasan Bersyarat (PB)	24
2	Cuti Bersyarat (CB)	10
3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	-
Total		34

- Melaksanakan Bimbingan Rohani/Mental dan Disiplin
Untuk Bimbingan Rohani, dibagi menjadi 2 yaitu Muslim dan Kristen :

- Muslim

Pengajian dan Tausiyah dari Kantor Urusan Agama(KUA) Baguala dan Sirimau,

- Kristen

Untuk Bimbingan Rohani Yang Beragama Kristen :

Pelayanan Ibadah Buka dan Kunci Usbu Pelayanan

Ibadah Minggu

Pelayanan dari YPPH, Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar, Yayasan Bina Guna Mandiri, Tim Doa Eklesia, Gereja Misi Injili, Kemenag Kota Ambon

Pelayanan dari Pendeta

- Melaksanakan Sidang TIM Pengamat Pemasyarakatan (TPP)

- Pembinaan Kemandirian
- Kegiatan Ketrampilan
 1. Pelatihan Ketrampilan membuat bunga dari bahan akrilik
 2. Kegiatan ketrampilan dari Manik-manik
 3. Kegiatan Keterampilan dari Koran Bekas
 4. Mengikuti Pameran
 5. Produksi Roti
 6. Produksi Kue Kering
 7. Kegiatan BLK tentang Menjahit
 8. Kegiatan Hidroponik
 9. Kegiatan Keterampilan Salon
 10. Keterampilan Merajut

4. Subseksi Keamanan dan Ketertiban.

Subseksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

Sepanjang Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan melaksanakan Pelaksanaan Razia/Pengeledahan dan Pengawasan sebagai berikut:

Razia/Pengeledahan	Jumlah
Razia/Pengeledahan Rutin	35 Kali
Razia/Pengeledahan Insidentil	5 Kali
Pengawasan	40 Kali

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 POTENSI

Potensi yang dimiliki Lapas Perempuan Kelas III Ambon adalah :

1. URUSAN TATA USAHA

- a. SDM pada Lapas Perempuan Kelas III Ambon yang dapat menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal demi mewujudkan good government (WBK/WBBM, SPIP dalam pelayanan publik);
- b. Perencanaan anggaran yang efektif, efisien transparan dan akuntabel;
 - a. Kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan mendorong pencapaian kinerja Pegawai di Lapas Perempuan Kelas III Ambon;
 - b. Kurangnya Pengetahuan SDM sehingga perlu dilakukan Diklat atau Pelatihan

2. SUB SEKSI PEMBINAAN

- a. Percepatan Layanan Integrasi (PB, SB, CMB dan Asimilasi) dilaksanakan secara online dalam rangka terlaksananya program integrasi dan keterbukaan informasi publik;
- b. Peningkatan PNBPN untuk Hasil Penjualan Produksi Lapas Perempuan.
- c. Pembinaan Kemandirian untuk menghasilkan Produksi Barang dan dapat dijual ke Masyarakat Umum dan menghasilkan PNBPN yang baik adalah :
 - a. Produksi Roti
 - b. Produksi Kue Kering
 - c. Kegiatan Hidroponik
 - d. Kegiatan Keterampilan Salon
 - e. Keterampilan Merajut

3. SUB SEKSI ADMISI DAN ORIENTASI

- a. Percepatan pelayanan pengusulan Remisi Online.
- b. Pelaporan sms gateway secara online.

- c. Peningkatan Penataan Statistik, dokumentasi dan sidik jari Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidan/Tahanan).

4. SUBSEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

- a. Melakukan Pengontrolan berkala ke dalam blok dan kamar hunian WBP.
- b. Deteksi Dini gangguan Kamtib dengan melakukan pengeledahan secara berkala.

1.2.2 PERMASALAHAN

Permasalahan yang sering ditemukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon adalah :

1. URUSAN TATA USAHA

- a. Masih terdapat banyak kekosongan jabatan fungsional umum sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan dengan baik.
- b. Masih terdapat pegawai yang melaksanakan tugas tidak sesuai SK Gradenya
- c. Masih terdapat rangkap jabatan dalam pelaksanaan tugas dikarenakan kurangnya SDM.

2. SUBSEKSI PEMBINAAN

- a. Kurangnya sarana prasarana dalam kegiatan pembinaan kemandirian.
- b. Kurangnya tenaga Pelatihan Kerja / Instruktur Pelatihan

3. SUBSEKSI ADMISI ORIENTASI

- a. Jaringan Internet kurang stabil.
- b. Kurangnya sarana prasarana

4. SUB BAGIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

- a. Petugas Pengamanan yang kurang sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan dengan baik.
- b. Terdapat 2 (dua) pos atas yang belum terisi.
- c. Lantai dua Blok Hunian Warga Binaan belum dapat ditempati karena struktur bangunan yang retak

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

2. 1 VISI DAN MISI

2.1.1 VISI

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai visi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pamasarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pamasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden. Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 - 2029 adalah: ***“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025-2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: ***“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”***. Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak

dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. . Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2.1.2 Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai “guard” dan “guide” yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

1. Pelindung (Guard)

Kementerian Imigrasi dan pemasarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

2. Pembimbing (Guide)

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan. Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat

2.1.3 MISI

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional. Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi

warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila. Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam konteks pemasyarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasyarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi

2.2 TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merumuskan tujuan strategis yang akan dicapai pada periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

2. Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

2.3 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Sasaran strategis merupakan uraian dari tujuan strategis dan menggambarkan pemetaan dari strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam melaksanakan misi presiden dan wakil presiden melalui Asta Cita 1 dan 7. Adapun sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1. Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

2. Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.



2.4 SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi pada hasil. Sasaran kegiatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ambon difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perawatan, pembinaan, pembimbingan, serta pengamanan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Melalui kegiatan yang terstruktur, Ditjen Pemasarakatan berupaya untuk memberikan layanan yang berkualitas serta menciptakan lingkungan pemasarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses reintegrasi sosial. Secara umum, sasaran kegiatan Lapas Perempuan Kelas III Ambon meliputi:

- 1) Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan
Dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :
 - A. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik
 - B. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik
- 2) Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan
Dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :
 - A. Persentase pelaksanaan operasi intelijen
 - B. Indeks Pencegahan
 - C. Indeks Penindakan
- 3) Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana
Dengan indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :
 - A. Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik
 - B. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik
 - C. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)
- 4) Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan
Dengan indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :
 - A. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan
 - B. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing

2.5 MANAJEMEN RISIKO

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025-2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025-2029, Lapas Perempuan Kelas III Ambon juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Pemasyarakatan.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1	Pelayanan			
	a. Terjadinya kelebihan masa penahanan (overstaying)	1. Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain	Kepala Lapas /Kepala Sub Seksi Admisi dan Orientasi	1. Tidak terdapat tahanan yang mengalami kelebihan masa penahana (overstaying)
		2. Mentertibkan administrasi pemberitahuan habis masa penahanan		2. Ketepatan waktu proses administrasi
2	Pengamanan			
	a. Gangguan Keamanan dan Ketertiban	1. Peningkatan kompetensi petugas pengamanan	Kepala Lapas/Kepala Sub Seksi Keamnan dan Ketertiban	1. Berkurangnya jumlah gangguan kemaan dan ketertiban
		2. Penguatan intelijen dan deteksi dini		2. Penurunan pelanggaran disiplin
	b. Terjadinya Overcapacity	1. Keseimbangan penempatan WBP pada tiap kamar hunian		1. Mengurangi kepadatan
3	Pembinaan			
	a. Program pembinaan tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja	1. Pemetaan minat dan kompetensi warga binaan	Kepala Lapas/Kepala Sub Seksi Pembinaan	1. >40% warga binaan mengikuti pembinaan kemandirian tersertifikasi dengan nilai kategori sangat baik

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		2. Kerjasama/ Mou Dengan BLK, UMKM Sekitar Lapas		2. Minimal 2 Kerja sama/MoU dengan mitra berbasis pemetaan dan kebutuhan
4	Perawatan			
	a. Penyebaran penyakit menular	1. Screening Kesehatan berkala	Kepala Lapas/Kepala Sub Seksi Pembinaan	1. Tidak terjadi penularan penyakit menular
		2. Sanitasi lingkungan		2. Meningkatnya kualitas Kesehatan warga binaan
Program Dukungan Manajemen				
1	SDM			
	a. Penyalahgunaan wewenang dan integritas	1. Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala	Kepala Lapas/Kepala Urusan Tata Usaha	1. Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti
	b. Rakap jabatan dalam pelaksanaan tusi karena kekurangan SDM	1. Rotasi dan mutasi jabatan internal yang tepat dan selektif		1. Tusi dapat berjalan dengan baik
		2. Menerapkan sistem pendampingan yang efektif untuk memfasilitasi transfer pengetahuan		2. Pengelolaan dampak negatif kekurangan SDM berjalan baik dan kepastian pencapaian tujuan strategis
2	Tata Usaha			
	a. Tidak tertibnya tata naskah dinas dan arsip	1. Penegakan SOP arsip elektronik dan fisik	Kepala Lapas/Kepala Urusan Tata Usaha	1. Arsip terdokumentasi dan mudah ditelusuri
		2. Digitalisasi dokumen kearsipan		2. Tidak terdapat file yang hilang
3	Umum			
	a. Kerusakan fasilitas umum	1. Membuat jadwal pemeliharaan rutin	Kepala Lapas/Kepala Urusan Tata Usaha	1. Persentase fasilitas umum siap pakai dalam kondisi baik
4	BMN			
	a. Tidak akuratnya pencatatan BMN sehingga menimbulkan potensi temuan audit	1. Pemutakhiran data BMN secara berkala	Kepala Lapas/Kepala Urusan Tata Usaha	1. Tidak terdapat temuan dari auditor

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 TARGET KINERJA

Untuk mendukung serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Lapas Perempuan telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian strategis unit maupun mengukur pencapaian Program. Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam Renstra 2025-2029.

Indikator Sasaran Program : Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	94%	95%	96%	97%	98%
	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	94%	95%	96%	97%	98%
Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	75%	80%	85%	90%	95%

	Indeks Pencegahan	2,6	2,8	3	3,2	3,4
	Indeks Penindakan	2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan Dan Narapidana	Persentase Upt Pemasayarakatan Dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Dengan Kategori Baik	94%	95%	96%	97%	98%
	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik	94%	95%	96%	97%	98%
	Presentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan	50%	60%	70%	80%	90%
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Upt Pemasayarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di Upt Masing-Masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

3.2 KERANGKA PENDANAAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	Rp.241.157.000	Rp.247.185.925	Rp.253.365.573	Rp.259.699.712	Rp.266.192.204
	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik					
Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	Rp.40.550.000	Rp.41.563.750	Rp.42.602.863	Rp.43.667.934	Rp.44.759.632
	Indeks Pencegahan					
	Indeks Penindakan					
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan Dan Narapidana	Persentase Upt Pemasarakatan Dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Dengan Kategori Baik	Rp.811.018.000	Rp.831.293.450	Rp.852.075.786	Rp.873.377.680	Rp.895.212.122
	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik					
	Presentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan					
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	Rp.66.120.000	Rp.67.773.000	Rp.69.467.325	Rp.71.204.008	72.984.108

	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Upt Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di Upt Masing-Masing					
--	---	--	--	--	--	--

3.3 ROADMAP

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Lapas Perempuan Kelas III Ambon	Sarana dan Prasarana	a. Pemeliharaan Halaman Depan Gedung Kantor b. Pemeliharaan Gedung Bertingkat	a. Renovasi Blok Hunian b. Pembangunan Bilik Wartesuspas	a. Pemeliharaan / Gedung Kantor dan Blok Hunian	a. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Blok Hunian	b. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Blok Hunian
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	a. Pengadaan peralatan di BLK b. Pengadaan alat-alat mobiler c. Menyiapkan usulan RKBMN Non SIMAN TA 2027 d. Pengusulan penghapusan BMN dengan status rusak berat.	a. Pengadaan perlengkapan kehumasan b. Pengusulan penghapusan BMN dengan status rusak berat. c. Percepatan pengsertifikasian kepemilikan tanah lapas Perempuan d. Menyiapkan usulan RKBMN Non SIMAN TA 2028	a. Pengadaan peralatan/ kelengkapan ruang AULA b. Pengadaan sarpas dan teknologi informasi untuk pelayanan publik c. Menyiapkan usulan RKBMN Non SIMAN TA 2029	a. Pengadaan sarpas dan teknologi informasi untuk pelayanan publik b. Menyiapkan usulan RKBMN Non SIMAN TA 2030	a. Menyiapkan usulan RKBMN Non SIMAN TA 2031
		Kerja Sama	a. Perjanjian Kerja Sama dengan BLK	Peningkatan kerja sama dengan : 1. TNI/Polri 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Koperasi dan UMKM 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Pertanian 6. Dinas Kantor Agama 7. Dinas Perpustakaan 8. BNN Provinsi Maluku 9. BPVP Kota Ambon	Peningkatan kerja sama dengan : 1. TNI/Polri 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Koperasi dan UMKM 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Pertanian 6. Dinas Kantor Agama 7. Dinas Perpustakaan 8. BNN Provinsi Maluku 9. BPVP Kota Ambon	Peningkatan kerja sama dengan : 1. TNI/Polri 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Koperasi dan UMKM 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Pertanian 6. Dinas Kantor Agama 7. Dinas Perpustakaan 8. BNN Provinsi Maluku 9. BPVP Kota Ambon	Peningkatan kerja sama dengan : 1. TNI/Polri 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Koperasi dan UMKM 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Pertanian 6. Dinas Kantor Agama 7. Dinas Perpustakaan 8. BNN Provinsi Maluku 9. BPVP Kota Ambon

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
		Kelembagaan	a. Kajian peningkatan status Lapas	a. Proses usulan peningkatan stasus Lapas	a. Proses usulan peningkatan stasus Lapas	a. Proses usulan peningkatan stasus Lapas	a. Proses usulan peningkatan stasus Lapas
		Sumber Daya Manusia	a. Rotasi dalam jabatan internal	a. Pelatihan, <i>coaching</i> , mentoring, rotasi kerja, sertifikasi, dan pengembangan kepemimpinan	a. Pelatihan, <i>coaching</i> , mentoring, rotasi kerja, sertifikasi, dan pengembangan kepemimpinan b. Pemanfaatan AI, otomatisasi, dan analitik data untuk efisiensi SDM.	a. Pelatihan, <i>coaching</i> , mentoring, rotasi kerja, sertifikasi, dan pengembangan kepemimpinan b. Pemanfaatan AI, otomatisasi, dan analitik data untuk efisiensi SDM.	a. Pelatihan, <i>coaching</i> , mentoring, rotasi kerja, sertifikasi, dan pengembangan kepemimpinan b. Pemanfaatan AI, otomatisasi, dan analitik data untuk efisiensi SDM.
		Tata Laksana	a. Penyusunan Operasional Layanan Standar Prosedur	a. Penyusunan SOP Inovasi Layanan	a. Penyusunan SOP Inovasi Layanan	a. Penyusunan SOP Inovasi Layanan	a. Penyusunan SOP Inovasi Layanan

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

4.1 MONITORING

Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pada Lapas Perempuan Kelas III Ambon berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan.

Fokus utama monitoring dilakukan melalui :

1. Sosialisasi peta tanggung jawab kinerja dan skema aktivitas kepada seluruh petugas dan pelaporan;
2. Masing-masing pejabat administratif/ struktural memiliki Buku Saku Peta Jawab;
3. Lapas Perempuan Kelas III Ambon memiliki kanal pengumpulan data dukung yang menjadi tanggung jawab sebagai mana Buku Saku Peta Tanggung Jawab.

4.2 EVALUASI

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi yang dilakukan oleh Lapas Perempuan Kelas III Ambon berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta hasil analisis risiko.

Evaluasi Renstra Lapas Perempuan Kelas III Ambon dilaksanakan dalam tiga bentuk:

1. Evaluasi Setiap triwulan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya;
2. Evaluasi Setiap tahun untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya;
3. Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

4.3 PENGENDALIAN

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian yang dilakukan Lapas Perempuan Kelas III Ambon mencakup tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan.

Aspek pengendalian pada Lapas Perempuan Kelas III Ambon meliputi:

1. Penyusunan SK Kepala Satuan Kerja tentang penetapan tim pengendalian capaian kinerja;
2. Penerbitan Surat Teguran kepada pejabat penanggung jawab SK, IKK, Skema aktivitas yang belum mencapai, melaporkan target, dan data dukung sesuai dengan rencana evaluasi

BAB V PENUTUP

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance hendaknya tetap dipegang teguh dan dilaksanakan secara konsisten oleh segenap jajaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon dalam melaksanakan Rencana Strategi. Peran serta masyarakat juga mendukung upaya pencapaian visi, misi serta tujuan Lapas Perempuan Kelas III Ambon.

Rencana strategi (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi segenap jajaran UPT Lapas Perempuan dalam melakukan program dan kegiatan serta dalam mengukur pencapaian kinerja.

Program kerja yang telah disusun dalam Rencana Strategi Lapas Perempuan Kelas III Ambon menjadi dasar penentuan pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran. Dengan demikian untuk lima tahun ke depan Perencanaan Anggaran yang dibutuhkan dan kegiatan yang akan dilaksanakan telah disusun secara terencana dan sistematis.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon selain ditentukan oleh dukungan saran dan dana yang memadai juga ditentukan oleh komitmen seluruh pihak terkait dan berkepentingan. Renstra ini mengarahkan dan mensinergikan seluruh program pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon.

LAMPIRAN I
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Total Alokasi	Pelaks ana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)	(6)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah													
SK.1	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan						Rp.241.157.000	Rp.247.185.925	Rp.253.365.573	Rp.259.699.712	Rp.266.192.204		
IKK 1.1	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	94%	95%	96%	97%	98%							
IKK 1.2	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	94%	95%	96%	97%	98%							
SK 2	Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan						Rp.40.550.000	Rp.41.563.750	Rp.42.602.863	Rp.43.667.934	Rp.44.759.632		
IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	75%	80%	85%	90%	95%							
IKK 2.2	Indeks Pencegahan	2,6	2,8	3	3,2	3,4							
IKK 2.3	Indeks Penindakan	2,8	2,96	3,04	3,12	3,2							

SK.3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan Dan Narapidana						Rp.811.018.000	Rp.831.293.450	Rp.852.075.786	Rp.873.377.680	Rp.895.212.122		
IKK 3.1	Persentase Upt Pemasyarakatan Dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Dengan Kategori Baik	94%	95%	96%	97%	98%							
IKK 3.2	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik	94%	95%	96%	97%	98%							
IKK 3.3	Presentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan	50%	60%	70%	80%	90%							
SK.4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan						Rp.66.120.000	Rp.67.773.000	Rp.69.467.325	Rp.71.204.008	72.984.108		
IKK 4.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%							
IKK 4.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Upt Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di Upt Masing-Masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55							

LAMPIRAN II

MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1	Pelayanan			
	a. Terjadinya kelebihan masa penahanan (overstaying)	1. Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain	Kepala Lapas /Kepala Sub Seksi Admisi dan Orientasi	1. Tidak terdapat tahanan yang mengalami kelebihan masa penahana (overstaying)
		2. Mentertibkan administrasi pemberitahuan habis masa penahanan		2. Ketepatan waktu proses administrasi
2	Pengamanan			
	a. Gangguan Keamanan dan Ketertiban	1. Peningkatan kompetensi petugas pengamanan	Kepala Lapas/Kepala Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban	1. Berkurangnya jumlah gangguan kemaan dan ketertiban
		2. Penguatan intelijen dan deteksi dini		2. Penurunan pelanggaran disiplin
	b. Terjadinya Overcapacity	1. Keseimbangan penempatan WBP pada tiap kamar hunian		1. Mengurangi kepadatan
3	Pembinaan			
	a. Program pembinaan tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja	1. Pemetaan minat dan kompetensi warga binaan	Kepala Lapas/Kepala Sub Seksi Pembinaan	1. >40% warga binaan mengikuti pembinaan kemandirian tersertifikasi dengan nilai kategori sangat baik

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		2. Kerjasama/ Mou Dengan BLK, UMKM Sekitar Lapas		2. Minimal 2 Kerja sama/MoU dengan mitra berbasis pemetaan dan kebutuhan
4	Perawatan			
	a. Penyebaran penyakit menular	1. Screening Kesehatan berkala	Kepala Lapas/Kepala Sub Seksi Pembinaan	1. Tidak terjadi penularan penyakit menular
		2. Sanitasi lingkungan		2. Meningkatnya kualitas Kesehatan warga binaan
Program Dukungan Manajemen				
1	SDM			
	a. Penyalahgunaan wewenang dan integritas	1. Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala	Kepala Lapas/Kepala Urusan Tata Usaha	1. Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti
	b. Rakap jabatan dalam pelaksanaan tusi karena kekurangan SDM	1. Rotasi dan mutasi jabatan internal yang tepat dan selektif		1. Tusi dapat berjalan dengan baik
		2. Menerapkan sistem pendampingan yang efektif untuk memfasilitasi transfer pengetahuan		2. Pengelolaan dampak negatif kekurangan SDM berjalan baik dan kepastian pencapaian tujuan strategis
2	Tata Usaha			
	a. Tidak tertibnya tata naskah dinas dan arsip	1. Penegakan SOP arsip elektronik dan fisik	Kepala Lapas/Kepala Urusan Tata Usaha	1. Arsip terdokumentasi dan mudah ditelusuri
		2. Digitalisasi dokumen kearsipan		2. Tidak terdapat file yang hilang
3	Umum			
	a. Kerusakan fasilitas umum	1. Membuat jadwal pemeliharaan rutin	Kepala Lapas/Kepala Urusan Tata Usaha	1. Persentase fasilitas umum siap pakai dalam kondisi baik
4	BMN			
	a. Tidak akuratnya pencatatan BMN sehingga menimbulkan potensi temuan audit	1. Pemutakhiran data BMN secara berkala	Kepala Lapas/Kepala Urusan Tata Usaha	1. Tidak terdapat temuan dari auditor